



## **PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dimaksud dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, perlu melaksanakan pengujian terhadap kendaraan bermotor ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Laik Baik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 2 Seri C) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan.
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan wajib uji.
9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, bus dan kendaraan khusus.
12. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
14. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil uji.
15. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data, kode wilayah uji, nomor uji dan masa berlaku.
16. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan disamping kanan dan kiri badan kendaraan serta memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam Buku Uji.
17. Uji Ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji.
18. Uji Pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
19. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan di luar daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili.
20. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala keluar daerah sebagai akibat perpindahan domisili pemilik kendaraan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24. Penguji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
25. Bengkel Umum, adalah bengkel yang berfungsi membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Pemilik, adalah Pemilik atau Pemegang Kendaraan Bermotor.

27. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
28. Pemungutan, adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Rekomendasi adalah surat keterangan tentang spesifikasi kendaraan untuk digunakan sebagai pelengkap permohonan uji berkala dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

## BAB II

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi adalah fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Retribusi adalah pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang memanfaatkan atau menggunakan atau menikmati fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Retribusi, adalah subjek retribusi yang dikenakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 3

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum diukur berdasarkan segala fasilitas pelayanan yang diberikan dalam pengujian kendaraan bermotor.

## BAB V

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada kuantitas kendaraan, jenis kendaraan dan jenis pelayanan.

BAB VI  
**KETENTUAN PENGUJIAN**  
Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk menentukan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penelitian berupa pengujian.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Penguji.

Pasal 7

- (1) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap :
  - a. mobil barang, melalui rekomendasi peruntukan sebagai kendaraan umum atau tidak umum ;
  - b. mobil bus dan mobil penumpang, melalui rekomendasi trayek atau operasi pelayanan angkutan umum.
- (2) Rekomendasi peruntukan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi peruntukan mobil bus dan mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin trayek atau izin operasi angkutan penumpang umum.

Pasal 8

- (1) Pemilik wajib mendaftarkan kendaraannya untuk diuji sesuai dengan domisili.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk uji pertama, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
  - b. untuk uji berkala, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya masa uji berkala.

Pasal 9

- (1) Penjadwalan waktu uji, pelaksanaan dan penetapan hasil uji, dilaksanakan oleh Penguji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang kendaraan bermotor ;
  - b. pemohon telah melunasi biaya pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan hasil pengujian, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping.
- (2) Jangka waktu berlakunya uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.

Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor yang setelah diadakan pengujian dinyatakan tidak lulus uji, dapat dimintakan uji ulang tanpa dipungut biaya.
- (2) Dalam hal tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penguji memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik mengenai perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan paling lambat 2 x 24 jam.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, uji ulang dilakukan dengan dipungut biaya seperti pemohon baru.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemilik tidak menyetujui hasil uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Langsung Penguji.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, dapat dilakukan uji ulang tanpa dipungut biaya lagi.

Pasal 13

Pengecualian dari ketentuan pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. kendaraan operasi TNI/POLRI ;
- b. kendaraan baru sebagai barang dagangan ;
- c. kendaraan rusak, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bengkel Umum.

BAB VII

**PELAPORAN**

Pasal 14

Terhadap kendaraan bermotor yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemilik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas apabila :

- a. buku uji atau tanda uji hilang atau rusak ;
- b. kendaraan dimutasi atau numpang uji ke Daerah lain ;
- c. terdapat perubahan spesifikasi teknis kendaraan yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang tercantum dalam tanda lulus uji ;
- d. mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam buku uji ;
- e. tidak dapat melakukan uji berkala secara tepat waktu dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VIII

**KETENTUAN PENDAFTARAN**

Pasal 15

- (1) Sebelum pelaksanaan uji kendaraan bermotor, pemilik melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- (2) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pendaftaran uji pertama, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - b. pendaftaran uji ulang, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap kendaraan.

Pasal 16

- (1) Keterlambatan pendaftaran uji, dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya pendaftaran setiap bulan.
- (2) Kendaraan yang sudah didaftar tetapi tidak datang tepat pada waktu pengujian yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan biaya tambahan sebesar 1 (satu) kali biaya pendaftaran uji.

BAB IX

**KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan uji kendaraan bermotor, dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pengujian mobil bus dengan kapasitas tempat duduk diatas 18 (delapan belas) dan mobil barang jenis truk, sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - b. pengujian mobil barang pick up, penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil bus kecil dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 18 (delapan belas) orang termasuk pengemudi, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (3) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan biaya :
  - b. penggantian buku uji karena rusak dan atau pembaruan buku uji, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - c. penggantian plat uji karena rusak, hilang, habis masa berlakunya dan pengecatan tanda samping, sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah).
- (4) Rekomendasi mutasi dan atau numpang uji keluar Daerah, dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang karena alasan operasional, diperbolehkan numpang uji setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku bagi kendaraan yang belum melakukan pengajuan uji berkala untuk pertama kali dan atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji, memerlukan penggantian buku uji.

Pasal 18

- (1) Kendaraan yang habis masa ujinya dan tidak melaksanakan uji berkala tepat waktu, dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan untuk setiap kendaraan.
- (2) Penggantian buku uji yang hilang, dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan.

Pasal 19

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan membahayakan keselamatan umum di jalan, dapat dikenakan uji pelanggaran.
- (2) Besarnya retribusi uji pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17.
- (3) Penetapan masa uji pelanggaran, meneruskan sisa uji yang masih berlaku.

BAB X

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Saat Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar sekaligus dimuka.
- (2) Selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan sebagai Kas Daerah.

BAB XIII

**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 23

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Penerbitan Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi.



BAB XIV  
**PENGAJUAN KEBERATAN**  
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya buku uji.
- (4) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan dalam hal Wajib Retribusi mempunyai alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan, Bupati harus memberi keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa menerima, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI  
**PENGAWASAN**  
Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terpadu oleh :

- a. Kepala Badan Pengawas ;
- b. Kepala Dinas Perhubungan ;
- b. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Kepala Bagian Hukum.

BAB XVII  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan dimaksud huruf b berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dimaksud huruf d serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa dimaksud huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 30

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 15 Januari 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**ATOK SUHARYANTO**

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 15 Januari 2004

BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI B